



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2022

DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR



Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai sebagai unit eselon II memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu komponen SAKIP adalah membuat Laporan Kinerja yang menggambarkan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan APBN.

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Dalam laporan kinerja ini juga menyertakan berbagai upaya perbaikan berkesinambungan yang telah dilakukan dalam lingkup Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat, untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat telah menyelesaikan Laporan Kinerja tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas perjanjian kinerja yang dibuat pada awal tahun 2022. Secara garis besar laporan ini berisi informasi tentang tugas dan fungsi organisasi, rencana kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, disertai dengan analisa keberhasilan dan atau kegagalan, serta upaya tindak lanjut yang dilakukan.

Peningkatan kualitas laporan kinerja ini menjadi perhatian kami, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.

Jakarta, 31 Januari 2023

Sekretaris Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat,

dr. Niken Wastu Palupi, MKM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022. Sasaran kegiatan Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan indikator kinerja yang diukur yaitu persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program kesehatan masyarakat.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan capaian kinerja tahun 2022 sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat. Capaian indikator kinerja Setditjen Kesehatan Masyarakat yaitu nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebesar 35,86 (target 35) dan nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yaitu 88,53 (target 85). Sedangkan persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program kesehatan masyarakat adalah sebesar Rp.98.591.843.645,- (90,32%) dengan didukung anggaran dengan pagu sebesar Rp.109.156.673.000,-

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada tahun 2022 adalah adanya efisiensi anggaran dan penyesuaian kegiatan di tengah pemulihan paska pandemi COVID 19, sehingga ada perubahan kegiatan dari rencana awal yang disesuaikan dengan situasi saat ini.

Dalam rangka perbaikan program dan anggaran di tahun 2022 telah dilakukan bimbingan teknis terpadu di 34 provinsi, baik melalui daring maupun luring sesuai dengan kondisi ditengah era pandemi COVID-19. Untuk perbaikan di tahun mendatang perlu dilakukan penguatan pendampingan program dan anggaran secara berkala di lingkup Ditjen Kesehatan Masyarakat untuk itu koordinasi lintas program perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
D. TUJUAN, STRATEGI, SASARAN DAN INDIKATOR ORGANISASI	3
E. SISTEMATIKA.....	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	7
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. CAPAIAN KINERJA SETDITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	9
ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
1. ANALISA AKUNTABILITAS CAPAIAN INDIKATOR MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	11
2. ANALISA SUMBER DAYA DAN SARANA.....	19
B. REALISASI ANGGARAN.....	22
BAB IV. PENUTUP.....	23
A. KESIMPULAN.....	25
B. SARAN	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Setditjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2022.....	8
Tabel 2. Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Setditjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2022	10
Tabel 3. Perbandingan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Setditjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2021 dan 2022.....	11
Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	19
Tabel 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	19
Tabel 6. Jumlah sarana Setditjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2022	20
Tabel 7. Alokasi & Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja	23
Tabel 8. Alokasi dan Realisasi Sekretariat Ditjen Kesmas	24

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	20

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, penetapan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas pembangunan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat senantiasa membangun akuntabilitas yang dilakukan melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan efektif, efisien dan sekaligus dapat mencerminkan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat secara optimal

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan sejalan menjadi tuntutan publik saat ini sekaligus menjadi cita-cira Reformasi Birokrasi Sekretarian Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Harapan publik terhadap tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (*impact*) serta manfaat (*benefit*) dari hasil (*outcome*) yang diperoleh.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenkes Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Hal ini sejalan dengan output Indikator Kinerja Strategis dalam Perencanaan Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 - 2024, yaitu: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

Secara operasional output Indikator Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dijabarkan dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan tindakan yang sudah disepakati dalam perjanjian kinerja, Setditjen Kesehatan Masyarakat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. Selain sebagai bentuk akuntabilitas, laporan ini akan dapat dijadikan bahan dalam menentukan arah perjalanan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan gambaran capaian penyelenggaraan kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat. Sehingga sesuai dengan tugas pokoknya Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dapat memfasilitasi pelayanan teknis administratif di lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat dan sekaligus dapat memberikan laporan pertanggungjawaban kinerja program dan keuangan kepada publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kinerja Setditjen Kesehatan Masyarakat pada tahun 2022, kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan atau pertanggungjawaban dari Perjanjian Kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat adalah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian Indikator Kinerja Setditjen Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Permenkes Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Setditjen Kesmas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal;

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
- d. koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
- f. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
- g. pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- h. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
- i. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
- j. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- k. pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal;
- l. pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal;
- m. pengelolaan data dan sistem informasi Direktorat Jenderal;
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal.

D. TUJUAN, STRATEGI, SASARAN DAN INDIKATOR ORGANISASI

Adapun tujuan, strategi dan sasaran dari Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan

Terlaksananya pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat dalam rangka terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

2. Strategi

Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat dalam upaya mencapai sasaran kerja, yaitu meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, strateginya adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan mengarah pada Indikator Kinerja (IK) Ditjen Kesehatan Masyarakat dan menggunakan *Result Based Problem Solving Analysing*;
- b. Perencanaan yang solid dan terintegrasi antara pusat daerah dengan mencermati karakteristik masing masing daerah dalam era desentralisasi;
- c. Fokus pada daerah binaan wilayah Ditjen Kesehatan Masyarakat
- d. Integrasi program Kesehatan Masyarakat dengan lintas program dan lintas sektor, dengan konsep *continuum of care*;
- e. Meningkatkan motivasi dan kepedulian daerah terhadap penyediaan data untuk mendukung kebijakan program Kesehatan Masyarakat
- f. Intervensi berdasarkan *evidence based*;
- g. Pemanfaatan hasil evaluasi capaian indikator sebagai bahan penilaian kinerja.
- h. Menyusun produk hukum, pedoman ketatalaksanaan dan advokasi humas;

3. Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

- Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

4. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat tahun 2022 adalah :

- a. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yaitu 35,86 (target 35);
- b. Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yaitu 88,53 (target 85)

Sedangkan persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.98.591.843.645,- (90,32%) dengan didukung anggaran pagu sebesar Rp.109.156.673.000,-

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesmas adalah sebagai berikut :

- Kata Pengantar
- Ikhtisar Eksekutif
- Daftar Isi
- BAB I

Pendahuluan, Penjelasan umum Organisasi Kementerian, Direktorat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal, penjelasan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- BAB II

Perencanaan Kinerja, Menjelaskan uraian ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat tahun 2022.

- BAB III

Akuntabilitas Kinerja, Penyajian capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut: Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan melakukan analisa realisasi anggaran.

- BAB IV

Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja
- Foto-foto kegiatan Setditjen Kesehatan Masyarakat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014. Selain itu berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 -2024.

Rencana Operasional Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat merupakan bagian dari Rencana Operasional yang termuat dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 – 2024 . Untuk itu, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai unit yang ada di lingkup Kementerian Kesehatan bertugas melaksanakan kebijakan program sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020– 2024, yaitu menurunkan balita stunting dari 30.8% menjadi 14%, menurunkan angka kematian bayi dari 15 per 1000 kelahiran hidup menjadi 11 per 1000 kelahiran hidup, dan menurunkan angka kematian ibu dari 305 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup, selain mempunyai tugas-tugas lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian Program Kesehatan Masyarakat.

Rencana Aksi yang dilakukan bersifat teknis ataupun administratif. Upaya-upaya administratif yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat adalah Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat melalui indikator: 1) Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat: 2) Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya yang sudah dilakukan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dasar perencanaan kinerja yang sesuai dengan perencanaan Strategis Kementerian Kesehatan.

Perjanjian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat yang berkualitas.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Setditjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 2. Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	35 85	Rp. 126.188.368.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SETDITJEN KESEHATAN MASYARAKAT

Pengukuran kinerja dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada awal tahun anggaran dengan realisasi kinerja yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran. Teknik pengukuran kinerja terhadap indikator dan target Perjanjian Kinerja dilakukan dengan melakukan pengumpulan data primer secara kuantitatif terkait penyelenggaraan kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program Pembinaan Kesehatan Masyarakat. Pengumpulan data ini dilakukan di masing-masing Bagian lingkup Setditjen Kesehatan Masyarakat.

Setditjen Kesehatan Masyarakat melakukan analisa Indikator Kinerja, dalam hal ini didalamnya termasuk target atau perencanaan program, kegiatan dan keuangan sebelum adanya revisi dan realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran dengan memperhatikan adanya revisi atau efisiensi yang dilakukan dalam anggaran tahun berjalan. Selain adanya berbagai variabel lainnya yang mendukung analisa Laporan Akuntabilitas Kinerja seperti halnya: dukungan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, analisa tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Kesehatan dan program yang mendukung penyelenggaraan program kerja Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat.

Dibawah ini adalah hasil pengukuran indikator kinerja Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat yang mengacu kepada sasaran Ditjen Kesehatan Masyarakat yaitu:

Tabel 2. Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Setditjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kesehatan masyarakat	1. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	35	35,86
	2. Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	85	88,53

Pada tahun 2022 sesuai tabel 2 di atas, Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan target sebesar 35 dan capaian sebesar 35,86. Target ini tercapai sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Kemenkes No. 13 Tahun 2022. Capaian ini hasil dari perkembangan Reformasi Birokrasi yang dinamis, terjadi perubahan skema penilaian pada tata cara pembobotan nilai pada setiap komponen, hal tersebut tertuang pada Permenpan 26 Tahun 2020 tentang Pedoman evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 terjadi peningkatan pada capaian nilai reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, yaitu dari 34,38 menjadi 35,86. Sedangkan nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai dengan e-monev SMART DJA telah melampaui target yang ditetapkan 85 yaitu sebesar 88,53. Namun menurun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021, yaitu sebesar 90,07.

Tabel 3. Perbandingan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Setditjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2021 dan 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	
		2021	2022
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kesehatan masyarakat	1. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	34,38	35,86
	2. Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	90,07	88,53

ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

Analisa Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat, dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Nilai Kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

1. Capaian indikator Nilai Reformasi Birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat terkait dengan meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat pada tahun 2022 sebesar 35,86 dari target 38.

a. Analisa Keberhasilan

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan terutama dalam dukungannya terhadap pencapaian target indikator nilai Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dengan melibatkan semua satker di lingkungan Ditjen Kesmas, serta mengikuti pelaksanaan Panel I Monev RB Kemenkes dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Tim Evaluator dari Kemenpan RB.
- Mengusulkan Satker dan UPT sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Kepatuhan Pelayanan Publik di lingkup Ditjen Kesmas.

- Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ditjen Kesmas tidak hanya dilihat dari upaya masing-masing satker untuk melakukan penguatan dan pemenuhan pada 8 (delapan) area perubahan tetapi juga mengedepankan hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat/*stakeholder* terkait.
- Strategi Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Kesmas dilakukan melalui sinergitas antara Asesor, Pokja dan *Agent of Change (AoC)* yang dilakukan dengan: menetapkan Tim Reformasi Birokrasi, Tim AoC, dan pelaksanaan dan monitoring evaluasi.
- Manajemen perubahan dan pelaksanaan pengawasan di Ditjen Kesmas dilaksanakan dengan mensinergiskan kinerja dari masing-masing SDM yang melibatkan peran serta dari AoC dan Tim Pokja.
- Inovasi dalam mempercepat pencapaian kinerja dilakukan dengan upaya pengendalian operasional kesehatan masyarakat yang dipimpin oleh Dirjen Kesmas, program gizi berseri, dan memvirtualkan kegiatan aktivitas fisik (*virtual run*) dan melakukan senam bersama *via video call* serta upaya melalui poster digital, kampanye terkait protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM).
- Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan masyarakat yang tidak harmonis/sinkron berkaitan dengan pelayanan publik maupun program.
- Deregulasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada tahun 2022 berupa penetapan Permenkes Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja yang merupakan perubahan dari Permenkes Nomor 56 Tahun 2016 yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan program.
- Dalam rangka penguatan kemitraan antara Kementerian Kesehatan, termasuk Direktorat Jenderal Kesehatan, Setditjen Kesehatan Masyarakat memfasilitasi penyusunan Kesepakatan Bersama dan perjanjian kerja sama, antara lain:
 - o Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dengan Wahana Visi Indonesia tentang Peningkatan Upaya Kesehatan dalam rangka Mewujudkan Indonesia Sehat Nomor

- HK.03.01/III/22530/2021; Nomor 04/MoU/WVI-KEMENKES/MQI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021
- Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Kesmas dengan PT. Mundipharma Healthcare Indonesia tentang Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif dalam rangka Mewujudkan Indonesia Sehat Nomor HK.03.01/II/1248/2021; Nomor 436/COM/MSD/GN/12/2021 tanggal 6 Desember 2021
 - Perjanjian Kerja Sama antara Kemenkes dan PT Novartis Indonesia tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Nomor HK.03.01/I/1274/2021; Nomor MA-27134-2021 tanggal 14 Desember 2021
 - Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dengan PT. UNILEVER Indonesia tentang Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif dalam rangka Mewujudkan Indonesia Sehat pada tanggal 2 April 2022
 - Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dengan PT. Merck Sharp dan Dohme Indonesia tentang Peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Mewujudkan Indonesia Sehat tanggal 8 April 2022
 - Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Kesmas dengan PT Tentang Anak Bahagia tentang Peningkatan Literasi Kesehatan Ibu dan Anak Terintegrasikan pada tanggal 2 Juni 2022
 - Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Kesmas dengan PT. MCLINICA HEALTH SOLUTIONS tentang Upaya Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Vaksinasi Covid 19 tanggal 7 Juli 2022
 - Nota Kesepahaman antara Kemenkes dan organisasi kemasyarakatan, misalnya Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Aisyiyah, Muslimat NU, PGRI, yayasan-yayasan, dll.
- Penataan Analisis Jabatan telah dilakukan penyesuaian informasi jabatan dan rancangan peta jabatan di lingkup Ditjen Kesmas sesuai dengan PMK Nomor 25 Tahun 2020.

- Penataan dan Penguatan Organisasi di Ditjen Kesmas berdasarkan Permenkes No. 5 Tahun 2022 telah dilakukan melalui penyusunan proses bisnis, peta lintas fungsi dan evaluasi organisasi dengan pembahasan dan penataan organisasi tata kerja Kemenkes sampai dengan UPT, khususnya Ditjen Kesmas yang berdasarkan RPJMN, Renstra dan Transformasi Kesehatan.
- Pelaksanaan penguatan tata laksana dan peningkatan SDM di Ditjen Kesmas dilakukan dengan upaya peningkatan kapasitas serta kapabilitas dan kompetensi SDM di Ditjen Kesmas untuk penyusunan *e-government* yang aplikatif di masyarakat.
- Penguatan Akuntabilitas dilakukan dengan menyesuaikan Perubahan Renstra Kemenkes 2020-2024 sesuai Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 yang sejalan dengan RPJMN dilanjutkan dengan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja serta monitoring dan evaluasi.
- Inovasi yang dilakukan terkait Pengembangan Sistem Informasi melalui Pengembangan Aplikasi Komunikasi Data Program Kesehatan Masyarakat (Komunikasi Data) sebagai sarana untuk pelaporan indikator program yang ada di Program Kesehatan Masyarakat. Pengembangan Aplikasi ini dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang saat ini sudah ada dan terintegrasi dengan satu data kesehatan yang ada di Pusdatin Kementerian Kesehatan dan DTO.
- Pemantauan berkala melalui surat, webinar dan *Whatsapp Group* .
- Pada Tahun 2022 mulai diberlakukan pelaksanaan anggaran dengan 1 DIPA, khusus alokasi penganggaran layanan umum yang sebelumnya ada di masing-masing satker, saat ini dialokasikan dan dikelola oleh Setditjen Kesmas. Hal ini menggambarkan tugas dan fungsi dukungan manajemen di lingkup Ditjen Kesmas menjadi lebih terintegrasi, kolaboratif dan sinergis melalui *cross-cutting* program antar unit/satuan kerja.

b. Analisa Kegagalan

Beberapa faktor yang menjadi penghambat keberhasilan capaian indikator kinerja:

- Pandemi COVID-19 yang melanda di awal tahun 2020 sampai saat ini, masih mempengaruhi pencapaian indikator.
- Perubahan kebijakan anggaran efisiensi mempengaruhi proses penyusunan kegiatan dan penganggaran TA 2022 dan juga dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan sehingga banyak terjadi penyesuaian perencanaan dan revisi DIPA atau Petunjuk Operasional Kegiatan.
- Perubahan pertemuan semula secara luring menjadi daring, juga pembatasan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan ataupun perjalanan dinas dan sebagainya, sehingga kegiatan yang telah direncanakan pada akhir tahun menyesuaikan anggaran yang ada hingga tidak jadi terlaksana.
- Perubahan dan penyesuaian SOTK baru, Revisi Renstra Kemenkes serat pelaksanaan 1 DIPA.

c. Alternatif Solusi

- Melakukan penyesuaian jadwal dan kegiatan dilakukan *online atau daring*, termasuk kegiatan bersama lintas program melalui forum Rakontek yang menghadirkan pengelola program tingkat pusat dan daerah.
- Perjalanan dinas tetap dilaksanakan dengan jumlah peserta yang terbatas.
- Melakukan optimalisasi anggaran perjalanan dinas dengan kegiatan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Memastikan Pelaksanaan Pengadaan dan alokasinya.
- Membentuk Tim Kerja, PMO serta penguatan Jabfung Teknis untuk menunjang kinerja Setditjen Kesmas.

2. Capaian indikator Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat terkait dengan meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat pada tahun 2022 sebesar 88,53 dari target 85. Capaian ini sudah melampaui target yang ditetapkan, namun jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya menurun. Adapun capaian kinerja RKAKL tahun 2021, yaitu sebesar 90,07.

- **Analisa keberhasilan**

Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan terutama dalam dukungannya terhadap pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Dukungan penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan penganggaran, dilakukan baik dalam level nasional ataupun asistensi langsung ke satuan kerja penyelenggara program Kesehatan Masyarakat, dengan melakukan beberapa kegiatan diantaranya: penyusunan rencana Program Kesmas tahun 2022 dan penggerakan pelaksanaan kegiatan tahun 2022, rapat koordinasi teknis konsolidasi antar dan inter bagian, pendampingan teknis perencanaan ke daerah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Ditjen Kesehatan Masyarakat baik melalui daring dan luring.
- b) Dukungan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan BMN dilakukan, baik di tingkat pusat, vertikal dan satuan kerja dekonsentrasi Program Kesehatan Masyarakat, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti konsolidasi laporan keuangan semester dan tahunan Ditjen Kesehatan Masyarakat, penyusunan laporan keuangan triwulan III, Telaah e-rekon, penilaian PIPK, sosialisasi peraturan perpajakan, peningkatan kapasitas pengelola keuangan, percepatan penyelesaian tindak lanjut LHP, sosialisasi peraturan terkait pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, penyusunan RKBMN, pemutakhiran data Hibah BMN, percepatan pelaksanaan Hibah BMN, serta pelaksanaan monitoring dan bimbingan teknis pengelolaan, pemanfaatan, pelaporan keuangan dan BMN. Kegiatan dilaksanakan secara luring maupun daring dengan *zoom meeting*.
- c) Menyenggarakan evaluasi pelaporan dilakukan dengan beberapa kegiatan diantaranya: penyusunan Laporan Triwulan menurut E-Monev Bappenas, E-Monev DJA, Laporan Tahunan lingkup Ditjen Kesmas, penyusunan LAKIP entitas Eselon I, bimbingan teknis terpadu program Kesehatan Masyarakat dan penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Ditjen Kesehatan Masyarakat secara berkala dan terintegrasi serta pengembangan website Ditjen Kesehatan Masyarakat.
- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan barang milik negara dilakukan dengan beberapa kegiatan di antaranya: penataan pegawai di

lingkungan Ditjen Kesmas, evaluasi penghitungan besaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai, koordinasi teknis bidang kepegawaian dan umum, pengembangan SDM, pembekalan SDM prapurnabhakti Ditjen Kesehatan Masyarakat, koordinasi dalam rangka pembinaan pegawai di lingkungan Setditjen Kesmas, updating data SIMKA, pertemuan konsolidasi data SIMAK BMN, rekonsiliasi SIMAK BMN, verifikasi data BMN.

- e) Setditjen Kesmas melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, rancangan permenkes, rancangan keputusan Menteri, dan bentuk-bentuk kebijakan lain yang terkait pelaksanaan program kerja di lingkungan Ditjen Kesmas.
- f) Pelaksanaan terkait dengan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Ditjen Kesmas diantaranya penyusunan peta jabatan dan informasi jabatan, penyampaian informasi jabatan dan Rancangan Peta Jabatan di lingkup Ditjen Kesmas sesuai dengan PMK 25 Tahun 2020.
- g) Untuk mendukung fasilitasi implementasi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Kesmas melakukan persiapan pelaksanaan PMPRB Online, penyiapan data dukung dan inventarisir pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Panel I Monev RB Kemenkes, pelaksanaan Zona Integritas/WBK di lingkup Ditjen Kesmas (BKTM dan BKOM), Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Tim Kemenpan RB sebagai upaya mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- h) Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes sampai dengan UPT, sesuai dengan Dasar Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, maka dilaksanakan Penetapan Nomenklatur Unit Eselon serta Penataan UPT khususnya di lingkup Ditjen Kesmas.
- i) Penyebarluasan informasi terkait program dan capaian kepada publik internal dan eksternal Ditjen Kesmas telah dilakukan melalui kanal informasi Kesmas yaitu Website dan media sosial Instagram, Facebook dan Twitter. Penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui Warta Kesmas sebagai media informasi dalam bentuk majalah yang disebarluaskan melalui versi digital. Penyusunan dan produksi media

informasi telah diterbitkan dalam berbagai bentuk antara lain video, *motion graphic*, infografis, dan media cetak lainnya. Selain itu juga dilaksanakan advokasi di lingkungan Ditjen Kesmas melalui hubungan antar lembaga yaitu dengan adanya audiensi dengan lintas sektor dan lintas program, antara lain dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta DPRD tingkat I dan II.

- **Analisa kegagalan**

Beberapa faktor yang menjadi penghambat keberhasilan capaian indikator kinerja:

- a) Pandemi COVID-19 yang melanda di awal tahun 2020 sampai saat ini, mempengaruhi pencapaian indikator kegiatan.
- b) Perubahan kebijakan anggaran, seperti efisiensi mempengaruhi proses penyusunan kegiatan dan penganggaran TA 2022 dan juga dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan sehingga banyak terjadi penyesuaian perencanaan dan revisi DIPA atau Petunjuk Operasional Kegiatan. Seperti Revisi DIPA yang berulang kali karena efisiensi/*refocusing* anggaran sebanyak 15 (lima belas) kali yang mengakibatkan perencanaan penarikan dana tidak sejalan dengan realisasi anggaran. Selain itu juga revisi DIPA tidak selalu diikuti dengan revisi lembaran 3 DIPA.
- c) Kebijakan pemerintah terkait pembatasan jumlah orang baik dalam pertemuan dan pelaksanaan perjalanan dinas dan sebagainya, sehingga kegiatan yang telah direncanakan pada akhir tahun menjadi tidak terlaksana.

- **Alternatif Solusi**

- a) Melakukan penyesuaian jadwal dan kegiatan dilakukan *online atau daring*, termasuk kegiatan bersama lintas program melalui forum Rakontek yang menghadirkan pengelola program tingkat pusat dan daerah.
- b) Perjalanan dinas tetap dilaksanakan dengan jumlah peserta yang terbatas serta melakukan optimalisasi anggaran perjalanan dinas dengan kegiatan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c) Memastikan Pelaksanaan Pengadaan dan alokasinya.

Analisa Sumber Daya Dan Sarana


1) Sumber Daya Manusia

Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya didukung 89 pegawai dengan berbagai kelompok umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan dan golongan dan seperti dijelaskan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Nama Satuan Organisasi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesmas	37	52	89


Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Nama Satuan Organisasi	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D III	SMA	SMP	SD	
1.	Sekretariat Ditjen Kesmas	1	31	45	6	4	1	1	89

Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



2) Sarana

Dukungan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Setditjen Kesehatan Masyarakat secara umum telah memadai dengan peralatan kerja yang berfungsi baik dan diadakannya partisi pada tiap meja. Berikut adalah kondisi ketersediaan sarana prasarana tersebut.

Tabel 6. Jumlah sarana Setditjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2022

KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	BAIK	RUSAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
132111	PERALATAN DAN MESIN	85.814	85.812	2	
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	206	206	-	
3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	20	20	-	
3.03.02	Alat Bengkel Bermesin	10	10		

3.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	12	12	-	
3.03.03	Alat Ukur	62	62	-	
3.05.01	Alat Kantor	1.522	1.522		
3.04.01	Alat Pengolahan	4	4		
3.05.01	Alat Kantor	985	985		
3.05.02	Alat Rumah Tangga	1.685	1.685	-	
3.06.01	Alat Studio	605	605	-	
3.06.02	Alat Komunikasi	60	60	-	
3.06.03	Peralatan Pemancar	82	82	-	
3.07.01	Alat Kedokteran	36.375	36.375	-	
3.07.02	Alat Kesehatan Umum	404	404	-	
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	38.202	38.202	-	
3.08.02	Unit Alat Laboratorium Nuklir	44	44	-	
3.08.03	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	106	106	-	
3.08.04	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	16	16	-	
3.08.05	Radiator Application <i>Non Destructive Testing</i>	4	4		
3.08.06	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	6	6		
3.08.07	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	26	26	-	
3.08.08	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi	164	164		
3.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	1	1		

3.09.04	Alat Khusus Kepolisian	30	30	-	
3.10.01	Komputer Unit	1.188	1.188	-	
3.10.02	Peralatan Komputer	5.226	5.226	-	
3.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	10	10		
3.15.01	Alat Deteksi	6	6		
3.15.03	Alat SAR	8	8	-	
3.15.02	Alat Pelindung	35	35		
3.15.04	Alat Kerja Penerbangan	45	45	-	
3.19.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	7	7	-	
3.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	2	2		
3.19.01	Peralatan Olahraga	291	178		
135121	ASET TETAP LAINNYA	6	6		
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN	83.871	83.871		

Sumber : Bagian Keuangan dan BMN, Setditjen Kesmas, 2022

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya, Setditjen Kesehatan Masyarakat didukung dengan anggaran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebesar Rp.126.188.368.000,-. Kemudian anggaran tersebut dilakukan *refocusing* sebesar Rp.17.031.695.000,- sehingga pagu anggaran TA 2022 menjadi Rp.109.156.673.000,-.

Adapun Pagu anggaran Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.109.156.673.000,- dengan Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 98.331.640.347 atau sebesar 90,08%.

**Tabel 7. ALOKASI & REALISASI ANGGARAN
MENURUT JENIS BELANJA**

NO	JENIS BELANJA	ALOKASI	REALISASI	%
1	Bel. Pegawai	59.135.005.000	53.209.980.329	89,98
2	Bel. Barang	47.352.919.000	42.646.465.255	90,06
3	Bel. Modal	2.668.749.000	2.475.194.763	92,75
		109.156.673.000	98.331.640.347	90,08

Tabel 8 Alokasi dan Realisasi Sekretariat Ditjen Kesmas

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA DANA
024.03.WA.4812	Program Dukungan Manajemen	109.156.673.000	98.331.640.347	90,08	10.825.032.653
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	90.519.486.000	81.147.999.178	89,65	9.371.486.822
EBA.957	Layanan Hukum	483.460.000	436.853.850	90,36 %	46.606.150
051	Pelayanan Hukum	483.460.000	436.853.850	90,36 %	46.606.150
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	88.400.000	87.490.450	98,97 %	909.550
051	Pelayanan Kehumasan	88.400.000	87.490.450	98,97 %	909.550
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	510.270.000	416.751.100	81,67 %	93.518.900
051	Pelayanan Organasasi, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi	510.270.000	416.751.100	81,67 %	93.518.900
EBA.962	Layanan Umum	9.245.550.000	7.212.822.676	79,35 %	2.032.727.324
051	Pelayanan Umum dan Pengadaan	8.288.010.000	6.536.189.448	80,35 %	1.751.820.552
052	Layanan Umum Direktorat Kesehatan Lingkungan	4.860.000	3.600.000	74,07 %	1.260.000
053	Layanan Umum Direktorat Kesehatan Gizi Masyarakat	16.400.000	8.124.788	49,54 %	8.275.212
054	Layanan Umum Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga	52.930.000	44.213.200	83,53 %	8.716.800
055	Layanan Umum Direktorat Promosi Kesehatan dan PM	882.650.000	620.695.240	70,32 %	261.954.760
056	Layanan Umum Direktorat Kesehatan Keluarga	700.000	-	0,00 %	700.000
EBA.994	Layanan Perkantoran	80.191.806.000	72.994.081.102	91,05 %	7.197.724.898
001	Gaji dan Tunjangan	59.135.005.000	53.209.672.529	90,01 %	5.925.332.471
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	21.056.801.000	19.784.408.573	93,96 %	1.272.392.427
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.068.749.000	1.877.343.763	90,75 %	191.405.237
EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.068.749.000	1.877.343.763	90,75 %	191.405.237
051	Fasilitasi Perkantoran	2.068.749.000	1.877.343.763	90,75 %	191.405.237
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.616.540.000	1.385.885.050	85,73 %	230.654.950
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.616.540.000	1.385.885.050	85,73 %	230.654.950
051	Pelayanan Kepegawaian	1.616.540.000	1.385.885.050	85,73 %	230.654.950
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	14.351.898.000	13.322.561.356	93,67 %	1.029.336.644
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7.564.273.000	7.105.757.914	94,26 %	458.515.086
051	Menyusun Rencana Program Ditjen Kesmas	5.048.630.000	4.694.960.016	93,48 %	353.669.984
052	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Kesmas	2.515.643.000	2.410.797.898	95,83 %	104.845.102
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.787.625.000	6.216.803.442	93,00 %	570.821.558
051	Penyusunan laporan Keuangan dan BMN	2.047.522.000	1.957.470.890	98,16 %	90.051.110
053	Penyusunan Laporan Kinerja	4.740.103.000	4.259.332.552	90,77 %	480.770.448
FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	600.000.000	597.851.000	99,64 %	2.149.000
FAB.001	Modular Aplikasi Kesehatan Masyarakat	600.000.000	597.851.000	99,64 %	2.149.000
051	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	600.000.000	597.851.000	99,64 %	2.149.000

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1) Pencapaian Program

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Setditjen Kesehatan Masyarakat yang dilihat dari indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yaitu:

- a. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan target sebesar 35 dan capaian sebesar 35,86. Target ini tercapai sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Kemenkes No. 13 Tahun 2022. Capaian ini hasil dari perkembangan Reformasi Birokrasi yang dinamis, terjadi perubahan skema penilaian pada tata cara pembobotan nilai pada setiap komponen, hal tersebut tertuang pada Permenpan 26 Tahun 2020 tentang Pedoman evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 terjadi peningkatan pada capaian nilai reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, yaitu dari 34,38 menjadi 35,86.
- b. Sedangkan nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai dengan e-monev SMART DJA telah melampaui target yang ditetapkan 85 yaitu sebesar 88,53. Namun menurun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021, yaitu sebesar 90,07.

2) Realisasi Sumber Daya

- a. Realisasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat pada tahun 2022 sebesar Rp.109.156.673.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 98.331.640.347 atau sebesar 90,08%.
- b. Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program Kesehatan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat memiliki pegawai sebanyak 89 orang, dimana mayoritas berlatar belakang pendidikan S1 (52,33%) dan S2 (36,05%). Hal ini merupakan salah satu modal sumber daya manusia dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi untuk

melaksanakan kegiatan administrasi dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

- c. Dukungan sarana dan prasarana cukup memadai dimana setiap pegawai memiliki komputer, printer serta tersambung dengan jaringan internet, termasuk pengembangan disposisi surat secara elektronik melalui aplikasi e-Office dan pemantauan pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi SIPEKA. Selain dalam rangka pemantauan indikator target dan capaian program dan kegiatan Program Kesmas telah dikembangkan Komdat Kesmas.

B. SARAN

1) Pencapaian Program

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan anggaran secara utuh, melakukan kegiatan pemantauan secara berkala dan terpadu, serta koordinasi antar bagian untuk melaksanakan kegiatan yang mengundang peserta lintas program/ lintas sektor, sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- b. Membuat rencana operasional kegiatan secara elektronik dan *up to date* dengan membuat skala prioritas tiap-tiap kegiatan, dengan mendahulukan yang bersifat *urgent/penting* terlebih dahulu atau menunda ataupun menyatukan kegiatan yang dapat digabungkan.
- c. Perencanaan kegiatan dilakukan seoptimal mungkin dengan memperhatikan jumlah anggaran yang tersedia.
- d. Menerapkan upaya pencapaian *strategic outcome* serta berbagai prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif dan sinergis melalui *cross cutting* program serta memastikan tidak terjadi ego sektoral dalam penetapan target dan program yang dipilih termasuk alokasi anggaran yang tepat bagi setiap unit/satuan kerja.

2) Dukungan Sumber Daya

- a. Perlu adanya penataan pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai dan peta jabatan, sehingga kualitas kerja dapat lebih optimal..

- b. Perlu adanya pendampingan secara intens para petugas di daerah dalam melakukan perencanaan program dan anggaran serta evaluasi yang diimplementasikan di daerah (kabupaten/kota) terkait dengan pelaksanaan DAK Non Fisik (BOK), pendampingan hukum, laporan keuangan keuangan dan Barang Milik Negara dan sebagainya.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA 2022

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT**



PERJANJIAN KINERJA 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : dr. Niken Wastu Palupi, MKM
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Maria Endang Sumiwi, MPH
Jabatan : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini sebagai pertimbangan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pihak pertama dan kedua akan membahas ulang perjanjian ini bila terjadi perubahan kebijakan anggaran.

Jakarta, September 2022

Pihak Kedua,

dr. Maria Endang Sumiwi, MPH
NIP 197601192022212006

Pihak Pertama,

dr. Niken Wastu Palupi, MKM
NIP 196812312002122006

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Tahun : 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 2. Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	35 85

Kegiatan

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Anggaran

Rp. 126.188.368.000

Jakarta, September 2022

Pihak Kedua,



dr. Maria Endang Sumiwi, MPH
NIP 197601192022212006

Pihak Pertama,



dr. Niken Wastu Palupi, MKM
NIP 196812312002122006

FOTO KEGIATAN TAHUN 2022



**Rapat Kerja Teknis Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 di Bogor
Oktober 2022**



**Penandatanganan Kerjasama dengan Mitra PT KAO tentang Pembudayaan GERMAS
melalui kampanye Anak KAO (Kreatif, Aktif, Optimis), Juli 2022**



Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kesmas Tahun 2023, Mei 2022



Workshop SPIP Lingkup Ditjen Kesmas, September 2022